



Standar Pelayanan Penerbitan Surat Penghapusan Dari Pendaftaran Kapal



Mengajukan permohonan melalui loket pelayanan/Inaportnet



Petugas melakukan verifikasi dokumen permohonan

Ya



Petugas menerbitkan kode billing untuk pembayaran PNBP



Petugas melakukan pemeriksaan di lapangan



Menerbitkan Surat Penghapusan dari Pendaftaran Kapal



Pemohon menerima Surat Penghapusan dari Pendaftaran Kapal



Tidak



**KSOP UTAMA
TANJUNG PRIOK**

Persyaratan:

1. Surat permohonan dari pemilik kapal
2. Asli Gross Akta
3. Asli Surat Ukur
4. Asli Surat Tanda Kebangsaan
5. Akta jual beli bagi pemohon pemilik baru



Tarif:

- Rp 1.000.000,00/kapal



Jangka Waktu:

± 5 hari kerja



Pengaduan, Saran dan Masukan :

Telepon : 085186696047

E-mail : sb_tanjungpriok@dephub.go.id /
optanjungpriok@dephub.go.id

